



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan

Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak, Dalam hal ini RUSYADI YOGO KUSUMO, S.E., M.M. sebagai Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: FAJAR MUJIB ROHMAT, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 Juni 2024 dibawah register Nomor: W12-U23/136/HK.01.10/06/2024,

----- selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

DAN

WHISNU SURYO ADI WIBOWO, Tempat Tanggal Lahir di Demak tanggal 03 November 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan sebagai Perdagangan Alamat JL. Cempaka VI No 11 Rt 004 Rw 003 desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa atas permohonan keringanan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Demak Dalam Perkara 15/Pdt.G.S/2024/PN Dmk. PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT pada pokoknya menyetujui terhadap keringanan yang diajukan oleh mereka besaran kekurangan ini akan dijelaskan dalam akta perdamaian ini;

Pasal 2

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA pada pokoknya menyetujui besaran yang harus di bayarkan oleh pihak KEDUA/ TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pokok dan bunga sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA/ TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT tepat waktu dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 16 Juli 2024 sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Pasal 4

1. Apabila sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 pihak kedua wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT maka PIHAK KEDUA/ TERGUGAT akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan kredit Kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT berupa:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04259 di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dengan luas 126 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 01293/Mangunjiwan/2019 tanggal 15-05-2019 atas nama Whisnu Suryo Adi Wibowo;

2. PIHAK KEDUA/ TERGUGAT bersedia secara sukarela mengosongkan objek jaminan dan demikian berikut segala sesuatu yang ada diatas objek jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak;

3. PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT berhak melakukan penjualan atas penyerahan Objek jaminan dari PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dan hasil dari penjualan Obyek jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban pihak Kedua beserta biaya biaya lain yang timbul;

Pasal 5

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian ini tidak berakhir apabila PIHAK KEDUA/ TERGUGAT meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh ahli waris dari PIHAK KEDUA/ TERGUGAT;

Pasal 6

Bahwa dengan telah ditanda tangani akta perdamaian ini oleh PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT dengan Pihak PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dan telah menyepakati dan saling mengikatkan diri maka perkara ini telah selesai;

Putusan Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 15/ Pdt.G.S/2024/ PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
* Panggilan	:	Rp. 42.000,-
* PNBP	:	Rp. 20.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Putusan Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.187.000,-

(SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)